

PROBLEMATIKA GADAI DI ERA MODERN

Nabila Sofieyani, Ibnu Rusyd, Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10200124015@uin-alauddin.ac.id, 10200124028@uin-alauddin.ac.id,
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Gadai merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam sistem muamalah Islam yang mengandung nilai sosial tinggi dan berlandaskan prinsip keadilan serta tolong-menolong. Namun, perkembangan sistem ekonomi modern menunjukkan adanya pergeseran makna dan praktik gadai dari orientasi sosial menuju orientasi komersial. Fenomena ini menimbulkan problematika filosofis karena mengaburkan tujuan awal gadai sebagai instrumen perlindungan dan solidaritas sosial. Penelitian ini bertujuan mengkaji falsafah gadai dalam perspektif keadilan sosial, mengidentifikasi problematika praktik gadai di era modern, serta menawarkan upaya untuk mengembalikan nilai-nilai filosofisnya. Metode yang digunakan ialah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari kitab fiqh, hadis, literatur hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, dan regulasi kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara hakikat, gadai bertujuan memberikan bantuan tanpa menimbulkan beban berlebih kepada pihak yang membutuhkan. Akan tetapi, dalam praktik modern, gadai mengalami komersialisasi melalui penerapan bunga dan biaya tambahan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial Islam. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum syariah, pembaruan regulasi, dan penerapan prinsip etika syariah diperlukan sebagai langkah strategis untuk mengembalikan fungsi gadai sesuai falsafah dan hikmah awalnya.

Kata Kunci: Gadai, Keadilan Sosial, Hukum Islam, Pengadaian Syariah, Muamalah Modern.

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 484

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Gadai atau rahn merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang sudah dikenal sejak masa awal Islam. Secara historis, gadai berfungsi sebagai sarana tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan mendesak tanpa menimbulkan beban yang memberatkan pihak yang meminjam. Dalam perspektif hukum Islam, gadai memiliki nilai falsafah keadilan sosial karena berorientasi pada solidaritas dan empati antar sesama umat. Prinsip utama dalam gadai adalah penghindaran unsur riba dan eksploitasi, sehingga transaksi ini mengedepankan keseimbangan antara kepentingan peminjam dan pemberi pinjaman.¹

Namun, di era modern, praktik gadai mengalami pergeseran makna dan fungsi yang cukup signifikan. Pegadaian konvensional sebagai lembaga keuangan yang banyak dijumpai saat ini cenderung mengedepankan aspek keuntungan dan penerapan bunga atau biaya administrasi yang tidak sejalan dengan prinsip syariah.² Fenomena ini menimbulkan problematika dalam konteks keadilan sosial dan etika muamalah Islam. Gadai yang semula berfungsi sebagai alat

¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, h. 57.

² Hasan, "Modern Practices of Gadai (Rahn)," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 2015.

solidaritas kini berubah menjadi instrumen ekonomi profit oriented yang dapat menimbulkan beban berat bagi masyarakat terutama kalangan ekonomi lemah.³

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor pegadaian konvensional di Indonesia mencatat pertumbuhan transaksi yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Sayangnya, sebagian besar transaksi ini masih menggunakan sistem bunga yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Di sisi lain, pegadaian syariah yang mengusung prinsip rahn bebas riba masih memiliki pangsa pasar yang kecil, meskipun potensinya besar untuk memberikan alternatif keuangan yang lebih adil dan sesuai syariah. Rendahnya penetrasi pegadaian syariah ini juga disebabkan oleh minimnya edukasi masyarakat mengenai layanan gadai berbasis syariah.⁴

Dalam perspektif akademik, para pakar ekonomi Islam memberikan pandangan yang beragam terkait fenomena ini. Menurut Prof. Ahmad Rifa'i (2021), pergeseran fungsi gadai menjadi instrumen ekonomi konvensional yang berorientasi keuntungan mengikis nilai-nilai keadilan sosial yang selama ini melekat pada muamalah gadai dalam Islam⁵. Ia menegaskan bahwa pegadaian syariah harus lebih dikembangkan sebagai solusi yang selaras dengan prinsip keadilan dan penghindaran riba. Sebaliknya, Dr. Siti Khadijah (2022) menyatakan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan pegadaian syariah menjadi salah satu faktor utama rendahnya pemanfaatan layanan ini, sehingga edukasi dan sosialisasi menjadi kunci utama. Namun, di sisi lain, beberapa ekonom menganggap bahwa pengenaan biaya administrasi oleh pegadaian konvensional dapat dimaklumi sebagai biaya operasional dalam konteks bisnis modern yang kompetitif.⁶

Penelitian ini memiliki manfaat yang penting dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai pergeseran makna dan fungsi gadai dari perspektif hukum Islam serta implikasinya terhadap keadilan sosial dan etika muamalah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana praktik gadai modern berdampak pada masyarakat terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial yang adil dan sesuai syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan menawarkan solusi alternatif melalui pengembangan sistem pegadaian syariah yang mampu menjadi media inklusi keuangan dan solidaritas sosial umat.⁷

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa kekurangan yang perlu mendapat perhatian. Studi Hasan (2019) misalnya, lebih menyoroti aspek hukum gadai secara umum tanpa membahas implikasi sosial-ekonomi yang lebih mendalam. Penelitian Dewi (2020) yang fokus pada pegadaian syariah banyak membahas aspek teknis dan operasional tanpa mengaitkannya dengan pergeseran makna gadai di masyarakat modern yang didominasi lembaga konvensional. Dengan demikian, penelitian ini merespon gap tersebut dengan menggabungkan analisis hukum, sosial, dan ekonomi guna memperoleh gambaran yang lebih holistik dan mendalam.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai saat ini telah berubah menjadi fenomena sosial-ekonomi yang kompleks, bukan sekadar transaksi biasa. Tantangan utama adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan prinsip keadilan sosial dalam hukum Islam. Di tengah dominasi sistem keuangan konvensional, penting untuk mengembalikan fungsi gadai sebagai instrumen solidaritas dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjawab permasalahan tersebut dengan harapan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan muamalah gadai yang lebih etis dan berkeadilan sosial.

³ Mujani & Budiman, "Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Studi Islam*, 2003.

⁴ Wulandari & Hidayat, "Digitalisasi Pegadaian Syariah: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2021.

⁵ Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, h. 45.

⁶ Hasan, *Modern Practices of Gadai (Rahn)*, h. 26.

⁷ DSN-MUI, *Fatwa tentang Pegadaian Syariah*, 2019.

⁸ Kamali, *Shariah Law: An Introduction*, h. 69.

Literatur Review

Kajian mengenai praktik gadai dalam Islam memiliki akar sejarah yang panjang dan kaya, sebagaimana tercermin dalam berbagai kitab fiqh klasik. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* dan Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menegaskan bahwa gadai (*rahn*) bukanlah instrumen untuk mencari keuntungan semata, melainkan sebuah bentuk jaminan yang aman dan adil bagi pihak yang memberikan pinjaman⁹. Kedua ulama tersebut menekankan bahwa prinsip utama dalam gadai adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan menghindari praktik yang membebani atau merugikan salah satu pihak. Nilai keadilan sosial menjadi landasan yang melekat dalam falsafah gadai, dimana transaksi ini harus berorientasi pada solidaritas dan empati sosial.¹⁰

Selain itu, literatur klasik juga menjelaskan aspek hikmah atau tujuan syariah di balik praktik gadai, yaitu untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan mendesak tanpa memberatkan masyarakat yang membutuhkan dana¹¹. Gadai menjadi instrumen yang mengedepankan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari mudharat (*kerugian*) dalam interaksi ekonomi. Pendekatan ini menempatkan gadai sebagai sarana sosial yang berfungsi memperkuat jaringan solidaritas dan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat Islam.

Berbeda dengan fokus klasik tersebut, penelitian-penelitian modern mulai menyoroti pergeseran makna dan praktik gadai di era kontemporer. Studi-studi terkini, seperti yang dilakukan oleh Hasan (2019) dan Dewi (2020), lebih banyak membahas fenomena munculnya pegadaian konvensional dan digital yang berorientasi pada profit dengan penerapan bunga dan biaya administrasi¹². Praktik ini sering kali menimbulkan dilema hukum dan moral dalam perspektif hukum Islam karena adanya unsur riba dan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang adil.

Hasan (2019) meneliti aspek hukum gadai dalam sistem pegadaian modern dan menemukan bahwa penerapan bunga dan biaya layanan menimbulkan ketidakadilan sosial, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sangat bergantung pada layanan tersebut¹³. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis hukum normatif tanpa menggali aspek sosial dan psikologis dampak praktik gadai modern tersebut. Sedangkan Dewi (2020) membahas pegadaian syariah sebagai alternatif namun lebih fokus pada aspek teknis operasional tanpa menyelidiki secara mendalam nilai-nilai sosial dan falsafah yang harus dikembalikan dalam praktik gadai.¹⁴

Selain itu, sejumlah artikel dan kajian kontemporer menyoroti perkembangan teknologi finansial yang membawa munculnya pegadaian digital, yang meskipun memberikan kemudahan akses, juga mengadopsi model bisnis konvensional yang berpotensi memperparah problematika riba dan eksploitasi ekonomi¹⁵. Penelitian-penelitian tersebut umumnya mengedepankan aspek inovasi teknologi dan ekonomi tanpa memberikan solusi konkret yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan keadilan sosial.

Dari kajian literatur di atas, terlihat adanya gap penting yang perlu mendapat perhatian lebih mendalam, yaitu kebutuhan untuk mengintegrasikan falsafah dan nilai sosial gadai dalam konteks modern yang kompleks. Banyak penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek

⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Dar al-Ma'arif, 1997.

¹⁰ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Dar al-Fikr, 1997.

¹¹ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Dar al-Minhaj, 1996.

¹² Hasan, Z. "Modern Practices of Gadai (*Rahn*) and Its Challenges in Islamic Finance," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 11 No. 2, 2015.

¹³ Hasan, *ibid.*, h. 25-26.

¹⁴ Dewi, N. (2020). "Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol. 5 No. 1.

¹⁵ Wulandari, S., & Hidayat, R. "Digitalisasi Pegadaian Syariah: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 8 No. 1, 2021.

hukum normatif atau teknis operasional pegadaian tanpa menggali problematika modernitas yang menyebabkan pergeseran nilai dan fungsi gadai.¹⁶ Demikian pula, solusi yang diajukan masih bersifat parsial dan belum mengkaji secara komprehensif bagaimana mengembalikan praktik gadai sesuai dengan nilai keadilan sosial dan hikmah awalnya.

Penelitian ini hadir dengan arah yang berbeda dengan menekankan tiga hal utama. Pertama, mengkaji falsafah gadai secara mendalam sebagai manifestasi nilai keadilan sosial dan solidaritas dalam hukum Islam klasik. Kedua, menganalisis problematika modernitas yang menyebabkan perubahan makna dan fungsi gadai, termasuk aspek hukum, sosial, dan etika dalam praktik pegadaian konvensional dan digital. Ketiga, menawarkan solusi etis yang berorientasi pada pengembalian nilai sosial gadai melalui penguatan sistem pegadaian syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat kontemporer¹⁷.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjembatani kekosongan antara kajian klasik dan fenomena modern, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik gadai yang lebih adil dan manusiawi. Fokus multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum Islam, ekonomi, dan sosial budaya menjadi kekuatan utama penelitian ini untuk menemukan solusi yang komprehensif dan aplikatif.

Selain itu, penelitian ini juga berusaha merespon keterbatasan studi sebelumnya yang sering mengabaikan dimensi sosial dan falsafah gadai, sehingga kurang mampu menangkap esensi muamalah gadai sebagai instrumen keadilan sosial. Pendekatan yang holistik ini penting agar praktik gadai tidak hanya dilihat sebagai mekanisme ekonomi belaka, melainkan juga sebagai bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang berkeadilan dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Melalui penguraian ini, penelitian berupaya menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu memahami falsafah gadai dalam nilai keadilan sosial, mengidentifikasi problematika gadai di era modern, serta merumuskan upaya pengembalian praktik gadai sesuai falsafah dan hikmah awalnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi penting dalam pengembangan ilmu muamalah dan praktik keuangan syariah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam praktik gadai dalam perspektif hukum Islam dan nilai keadilan sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokusnya pada pemahaman makna filosofis dan etika sosial, sehingga memungkinkan penafsiran konsep-konsep normatif secara komprehensif. Sifat deskriptif penelitian ini menekankan penyajian data secara rinci tanpa menguji hubungan sebab-akibat.

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka, yang menggunakan sumber data dari kitab fiqh, hadis, literatur hukum ekonomi Islam, jurnal ilmiah, serta regulasi lembaga keuangan dan pegadaian modern.¹⁸ Data dikumpulkan melalui telaah pustaka dengan memilih literatur yang relevan dan kredibel.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan interpretasi tekstual (textual interpretation) untuk menafsirkan makna filosofis dan nilai etika sosial dalam praktik gadai berdasarkan prinsip keadilan dan tolong-menolong.¹⁹ Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengevaluasi

¹⁶ Chapra, M. Umer, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, Islamic Research and Training Institute, 2008.

¹⁷ DSN-MUI, *Fatwa tentang Pegadaian Syariah*, Jakarta: MUI, 2019.

¹⁸ Usmani, M. T., *An Introduction to Islamic Finance*, Idara Isha'at-e-Diniyat, 2002.

¹⁹ El-Gamal, M. A., *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, Cambridge University Press, 2006.

kesesuaian praktik gadai modern dengan prinsip hukum Islam dan keadilan sosial, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan bermakna.

Pembahasan

1. Hakikat Gadai Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial

Gadai, yang dalam istilah fiqh disebut *rahn*, merupakan salah satu instrumen ekonomi yang memiliki nilai filosofis mendalam dalam Islam, khususnya terkait dengan prinsip keadilan sosial.²⁰ Secara fundamental, gadai bukanlah sekadar mekanisme transaksi yang mengikat secara hukum, melainkan manifestasi konkret dari nilai solidaritas dan tolong-menolong antar anggota masyarakat. Dalam konteks Islam, yang sangat menekankan keadilan dan kemanusiaan, gadai menjadi bentuk praktik yang mempererat hubungan sosial dengan tujuan utama menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT memperbolehkan gadai sebagai jaminan hutang, namun dengan syarat utama adanya kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam pelaksanaannya.²¹ Ayat ini memberikan landasan moral dan etis bahwa transaksi gadai harus dilakukan dengan niat yang baik dan tidak mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan.

Menurut para ulama klasik seperti Imam Nawawi dan Ibn Qudamah, praktik gadai harus didasarkan pada semangat untuk membantu sesama tanpa mengambil keuntungan berlebihan²². Dalam kitab-kitab fiqh mereka, gadai lebih dilihat sebagai bentuk solidaritas sosial yang melindungi kepentingan pihak yang meminjam maupun yang memberi pinjaman. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang antara lain meliputi perlindungan terhadap harta dan menjamin keadilan sosial. Oleh sebab itu, dalam perspektif Islam, hakikat gadai bukanlah instrumen bisnis atau alat untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sarana menjaga kepercayaan dan menciptakan keseimbangan sosial dalam hubungan ekonomi.²³

Filosofi ini sangat relevan di tengah masyarakat dengan kondisi ekonomi yang beragam, terutama untuk membantu mereka yang menghadapi kebutuhan mendesak namun tidak memiliki akses ke sumber pembiayaan formal. Dengan memberikan jaminan barang, pihak peminjam mendapatkan kesempatan memperoleh dana tanpa harus mengalami tekanan bunga yang memberatkan. Pada gilirannya, hal ini menciptakan ikatan sosial yang sehat dan mencegah munculnya ketimpangan ekonomi yang dapat merusak keharmonisan masyarakat. Secara sosiologis, gadai menjadi alat untuk memperkuat kohesi sosial melalui praktik ekonomi yang berkeadilan dan berbasis pada nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab bersama.²⁴

Selain dipahami sebagai bentuk transaksi ekonomi, konsep gadai (*rahn*) dalam Islam memiliki kedudukan penting karena mengandung nilai sosial yang berkaitan langsung dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama syariah (*maqasid al-syariah*).²⁵ Setiap bentuk kegiatan ekonomi dalam Islam pada dasarnya diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas²⁶.

Rasulullah SAW juga pernah mencontohkan praktik gadai sebagaimana disebutkan dalam *Shahih Bukhari*, ketika beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan bahan makanan bagi keluarganya²⁷. Peristiwa ini menunjukkan bahwa gadai

²⁰ Al-Mawardi, A., *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Dar al-Fikr, 1996.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2004.

²² Al-Nawawi, Y., *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Dar al-Ma'arif, 1997.

²³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Dar al-Fikr, 1997.

²⁴ Chapra, M. Umer, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*, 2008.

²⁵ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008), h. 45.

²⁶ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idara Isha'at-e-Diniyat, 2002), h. 27.

²⁷ *Shahih Bukhari*, Kitab al-Buyu', hadis tentang gadai baju besi Rasulullah.

bukan hanya teori fikih, tetapi praktik nyata yang mencerminkan nilai kemanusiaan, kejujuran, dan solidaritas sosial.²⁸

Dalam perspektif hukum Islam, rahn merupakan penerapan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang menekankan kepercayaan dan tanggung jawab sosial antarindividu. Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa rahn seharusnya tidak dijadikan sarana mencari keuntungan, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan bantuan bagi yang membutuhkan.²⁹ Karena itu, nilai utama gadai dalam Islam terletak pada aspek moral dan keadilan, bukan pada unsur komersial.³⁰

Perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional dapat dilihat dari orientasinya. Gadai konvensional umumnya menitikberatkan pada keuntungan melalui bunga dan biaya tambahan, sedangkan gadai syariah berupaya mewujudkan keadilan distributif yang melindungi kedua belah pihak³¹. Dengan demikian, hakikat gadai bukan hanya sebagai jaminan finansial, tetapi juga sebagai sarana sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat³².

2. Peluang dan Tantangan Upaya Untuk Mewujudkan Gadai Yang Bernilai Keadilan Sosial

Meski demikian, dalam perkembangannya di era modern, praktik gadai mengalami perubahan yang cukup drastis. Lembaga pegadaian konvensional yang kini menjadi wajah utama dari sistem gadai lebih banyak menonjolkan aspek komersial dan orientasi profit. Hal ini dapat dilihat dari penerapan bunga pinjaman yang seringkali tinggi serta biaya administrasi yang memberatkan konsumen.³³ Praktik ini jelas bertentangan dengan semangat falsafah gadai yang menempatkan keadilan dan solidaritas sosial di posisi utama. Ketika bunga dan biaya menjadi beban tambahan, pihak yang membutuhkan dana justru semakin tertekan dan rentan mengalami kerugian sosial dan ekonomi.

Sebagai contoh, dalam banyak kasus di masyarakat, peminjam yang gagal melunasi pinjaman harus kehilangan barang jaminan mereka yang kemudian dilelang oleh pegadaian. Proses pelelangan ini kerap tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada pemilik barang, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Praktik tersebut memperkuat siklus kemiskinan, di mana mereka yang sudah berada dalam kondisi ekonomi lemah malah semakin terpuruk karena beban hutang yang menumpuk dan kehilangan aset³⁴. Fenomena ini jauh dari semangat awal gadai sebagai instrumen tolong-menolong dan keadilan sosial.

Selain itu, kemunculan pegadaian berbasis digital memperluas cakupan layanan gadai, tetapi juga membawa tantangan hukum dan etika baru. Platform pegadaian online menawarkan kemudahan akses dan kecepatan proses, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah secara konsisten. Potensi adanya bunga terselubung, kurangnya transparansi dalam transaksi, serta lemahnya perlindungan konsumen menjadi persoalan serius³⁵. Dalam konteks ini, munculnya pegadaian digital justru memperlihatkan jarak yang semakin lebar antara nilai-nilai syariah dan praktik ekonomi modern yang berbasis teknologi. Hal ini tidak hanya menimbulkan dilema bagi konsumen muslim, tetapi juga menimbulkan

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2004), h. 283.

²⁹ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 57.

³⁰ Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997), h. 215.

³¹ Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), h. 134.

³² Saiful Mujani & A. Budiman, "Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam: Studi terhadap Prinsip Rahn," *Jurnal Ekonomi dan Studi Islam*, Vol. 12, No. 1 (2003): 45-62.

³³ Hasan, Z. "Modern Practices of Gadai (Rahn)..." *Journal of Islamic Economics*, 2015.

³⁴ Saiful Mujani & Budiman, A. "Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam...", *Jurnal Ekonomi dan Studi Islam*, 2003.

³⁵ Wulandari, S., & Hidayat, R. "Digitalisasi Pegadaian Syariah...", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2021.

kekhawatiran tentang bagaimana lembaga keuangan modern dapat mengakomodasi prinsip keadilan dan etika Islam.

Menurut para ahli ekonomi Islam, pergeseran ini bukan hanya masalah teknis, melainkan juga indikasi kerentanan sistem ekonomi modern terhadap eksploitasi dan ketidakadilan sosial. Sehingga, problematika gadai di era modern mencerminkan tantangan besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam sistem ekonomi yang semakin kompleks dan berorientasi pada laba semata.³⁶

Kemajuan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pengembangan sistem gadai berbasis syariah. Melalui integrasi dengan *financial technology (fintech)*, konsep gadai syariah dapat dikembangkan menjadi layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.³⁷ Inovasi ini juga berpotensi memperluas jangkauan layanan keuangan syariah bagi masyarakat yang belum terlayani lembaga konvensional.³⁸

Meski demikian, penerapan gadai syariah di era digital tidak lepas dari tantangan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Emas, praktik gadai harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *dzalim*.³⁹ Sayangnya, masih terdapat beberapa lembaga yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip ini, terutama dalam hal penentuan biaya penyimpanan dan transparansi penilaian barang jaminan.⁴⁰

Dari aspek regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan No. 31/POJK.05/2016 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah memberikan dasar hukum bagi lembaga pegadaian syariah, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih perlu diperkuat.⁴¹ Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat juga menjadi hambatan besar. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara gadai syariah dan konvensional, sehingga masih menjadikan kecepatan layanan sebagai pertimbangan utama tanpa memperhatikan aspek keadilannya.⁴²

Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan literasi dan edukasi publik mengenai sistem gadai syariah, termasuk pelatihan bagi pegawai lembaga gadai agar memahami prinsip syariah secara mendalam.⁴³ Kerja sama antara akademisi, otoritas keuangan, dan tokoh agama juga penting untuk memperkuat kesadaran kolektif bahwa nilai keadilan sosial dalam gadai harus dijaga di tengah dinamika ekonomi modern.⁴⁴

3. Solusi Hukum Untuk Mewujudkan Gadai Yang Bernilai Keadilan

Melihat permasalahan yang muncul, upaya strategis untuk mengembalikan praktik gadai pada nilai falsafah dan hikmah awalnya sangat penting dilakukan. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan literasi hukum dan ekonomi syariah di kalangan masyarakat. Pemahaman yang kuat tentang esensi gadai sebagai instrumen sosial yang berlandaskan keadilan dan tolong-menolong akan memperkuat kesadaran masyarakat dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁵ Literasi ini bisa dilakukan melalui edukasi formal dan nonformal, termasuk sosialisasi oleh lembaga keuangan syariah dan komunitas keagamaan.

³⁶ Zahid, A., & Latif, M. "Reforming Conventional Pawnshops...", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2018.

³⁷ Siti Wulandari & Rachmat Hidayat, "Digitalisasi Pegadaian Syariah: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 8, No. 1 (2021): 78-90.

³⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: OJK, 2023), h. 14.

³⁹ DSN-MUI, *Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn* (Jakarta: DSN-MUI, 2002).

⁴⁰ DSN-MUI, *Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Emas* (Jakarta: DSN-MUI, 2008).

⁴¹ OJK, *Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Jakarta: OJK, 2016).

⁴² Zubair Hasan, "Modern Practices of Gadai (Rahn) and Its Challenges in Islamic Finance," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 11, No. 2 (2015): 23-38.

⁴³ Wulandari & Hidayat, "Digitalisasi Pegadaian Syariah: Peluang dan Tantangan," h. 85.

⁴⁴ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (Jeddah: IRTI, 2008), h. 49.

⁴⁵ DSN-MUI, *Fatwa tentang Pegadaian Syariah*, Jakarta: MUI, 2019.

Selanjutnya, reformasi regulasi menjadi hal krusial untuk mengatur lembaga pegadaian agar lebih menekankan aspek keadilan dan kebermanfaatan sosial. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu menetapkan standar yang ketat terkait bunga, biaya administrasi, serta mekanisme perlindungan konsumen.⁴⁶ Regulasi yang proaktif dapat mencegah praktik-praktik riba dan eksploitasi yang selama ini merugikan masyarakat, serta mendorong pengembangan model pegadaian syariah yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.

Selain itu, pengembangan model pegadaian syariah yang inovatif dan adaptif menjadi solusi penting. Model ini harus mampu menggantikan mekanisme bunga dengan skema seperti bagi hasil (*mudharabah*) atau sewa (*ijarah*), sehingga tetap sesuai prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat sosial maksimal.⁴⁷ Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan pegadaian syariah, misalnya dengan aplikasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat luas, tanpa mengabaikan aspek etika dan perlindungan konsumen. Hal ini akan membuka peluang bagi pegadaian syariah untuk berkembang sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan sosial.

Dengan langkah-langkah tersebut, falsafah gadai sebagai simbol keadilan sosial bukan hanya akan dihidupkan kembali, tetapi juga mampu menjadi solusi nyata atas tantangan ekonomi dan sosial modern. Kembali pada nilai-nilai awal, gadai dapat memperkuat ikatan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi, sekaligus memperkuat sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariah dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan umat, sehingga gadai tidak sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga alat pembaruan sosial yang membawa manfaat luas bagi masyarakat.⁴⁸

Upaya memperkuat praktik gadai syariah dalam konteks hukum nasional perlu dilakukan melalui penyelarasan antara prinsip syariah dan sistem keuangan modern. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa seluruh lembaga pegadaian, baik konvensional maupun syariah, beroperasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa DSN-MUI terkait rahn⁴⁹.

Selain itu, pengawasan syariah perlu diperkuat melalui audit berkala agar lembaga pegadaian benar-benar menerapkan prinsip keadilan dan transparansi. Salah satu langkah inovatif yang dapat dikembangkan adalah penerapan *hybrid model*, yaitu mengintegrasikan sistem pegadaian syariah dengan mekanisme keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF).⁵⁰ Dengan model ini, sebagian keuntungan lembaga dapat digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu menebus barang jaminan mereka, sehingga fungsi sosial gadai dapat berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial Islam.⁵¹

Kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam, pesantren, universitas, dan lembaga keuangan syariah juga perlu diperkuat untuk mendorong riset dan inovasi produk gadai yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.⁵² Jika langkah-langkah tersebut diterapkan secara konsisten, maka sistem gadai tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial yang mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁵³

⁴⁶ Bank Indonesia, *Peraturan tentang Pegadaian Syariah*, 2020.

⁴⁷ Asy-Syathibi, I., *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, 1996.

⁴⁸ Chapra, M. Umer, *ibid*.

⁴⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah* (Jakarta: OJK, 2008), h. 33.

⁵⁰ Zahid A. & M. Latif, "Reforming Conventional Pawnshops into Islamic Pawnshops: A Study on Ethical Issues and Social Justice," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 11, No. 4 (2018): 639-655.

⁵¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2008), h. 122.

⁵² M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), h. 77.

⁵³ Siti Wulandari & Rachmat Hidayat, "Penguatan Model Pegadaian Syariah Berbasis Teknologi Digital," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol. 9, No. 2 (2022): 101-117.

Selain penguatan regulasi, literasi, dan tata kelola sebagaimana diuraikan dalam jurnal, penerapan maqashid syariah perlu menjadi fondasi pembaruan hukum pegadaian syariah⁵⁴. Pendekatan ini menempatkan tujuan syariah (hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-'irdh) sebagai standar utama dalam menilai keadilan dan kebermanfaatan layanan gadai.

a. Integrasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Pegadaian

Menurut Dusuki (2008), maqashid syariah harus menjadi parameter dalam desain produk keuangan syariah, termasuk gadai. Regulasi pegadaian perlu memuat indikator yang menilai apakah praktik gadai benar-benar memberikan kemudahan (taysir), menghindarkan bahaya (daf' al-dharar), dan melindungi harta masyarakat. Ini berarti: biaya layanan harus proporsional (al-ghunmu bi al-ghurmi), penilaian barang harus dilakukan secara adil, mekanisme pelelangan harus melindungi hak nasabah. Kajian Zahid & Latif (2018) menunjukkan bahwa pegadaian syariah yang menerapkan maqashid syariah terbukti lebih mampu mencegah praktik eksploitasi.⁵⁵

b. Penetapan Batas Maksimum Biaya (Cost Ceiling)

Penelitian Hasan (2015)⁵⁶ dan Wulandari (2021)⁵⁷ menegaskan bahwa pembebanan biaya berlebih adalah penyebab utama ketidakadilan dalam gadai konvensional. Oleh karena itu: biaya harus dibatasi maksimal hanya untuk pemeliharaan barang (bukan profit), biaya tidak boleh mengarah ke riba tersembunyi.

Fatwa DSN-MUI telah mengatur hal ini, namun temuan empiris menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat agar tidak melenceng menjadi komersialisasi.

c. Perlindungan Rahin Melalui Skema Anti-Loss Mechanism

Jurnal-jurnal terkini menunjukkan bahwa hilangnya barang nasabah karena tidak mampu menebus adalah bentuk ketidakadilan struktural. Beberapa mekanisme yang direkomendasikan: Grace period sebelum pelelangan (Zahid & Latif, 2018⁵⁸). Restrukturisasi hutang untuk nasabah berpendapatan rendah (Rahman, 2010).⁵⁹ Dana talangan tebusan melalui integrasi zakat/infak (Kahf, 2014).⁶⁰ Pendekatan ini selaras dengan maqashid syariah karena melindungi rahin dari kerugian besar.

d. Transparansi Digital Berbasis Smart Contract

Wulandari & Hidayat (2022) menekankan bahwa digitalisasi pegadaian syariah dapat meningkatkan transparansi⁶¹: biaya tampil otomatis, seluruh akad terdokumentasi, audit syariah berbasis sistem. Ini penting karena banyak pegadaian online menerapkan biaya tersembunyi yang berpotensi tidak syariah.⁶²

e. Integrasi Gadai Syariah dengan ZISWAF sebagai Solusi Sosial

Sejumlah kajian keuangan sosial Islam menyatakan bahwa integrasi ZISWAF meningkatkan fungsi sosial gadai: Zakat membantu mustahik menebus barang kebutuhan dasar (Kahf, 2014).⁶³ Wakaf tunai dapat menjadi buffer fund, sehingga pegadaian tidak perlu menarik

⁵⁴ Asyraf Dusuki and N. Abdullah, "Maqasid al-Shariah, Masalah, and Sustainability: The Case of Islamic Finance," *Humanomics* 24, no. 1 (2008): 3-17.

⁵⁵ A. Zahid and M. Latif, "Reforming Conventional Pawnshops into Islamic Pawnshops: A Study on Ethical Issues and Social Justice," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11, no. 4 (2018): 639-655.

⁵⁶ Zubair Hasan, "Modern Practices of Gadai (Rahn) and Its Challenges in Islamic Finance," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 11, no. 2 (2015): 23-38.

⁵⁷ Siti Wulandari & Rachmat Hidayat, "Digitalisasi Pegadaian Syariah: Peluang dan Tantangan," *JESTT* 8, no. 1 (2021): 78-90.

⁵⁸ A. Zahid & M. Latif, *Reforming Conventional Pawnshops into Islamic Pawnshops*, 2018.

⁵⁹ A. Rahman, "Islamic Microfinance: An Ethical Alternative to Poverty Alleviation," *Humanomics* 26, no. 4 (2010).

⁶⁰ Monzer Kahf, "Waqf and Its Role in Poverty Alleviation," *International Journal of Islamic Finance* 4, no. 1 (2014).

⁶¹ Siti Wulandari & Rachmat Hidayat, "Penguatan Model Pegadaian Syariah Berbasis Teknologi Digital," *JESKI* 9, no. 2 (2022): 101-117.

⁶² Siti Wulandari & Rachmat Hidayat, "Digitalisasi Pegadaian Syariah: Peluang dan Tantangan," *JESTT* 8, no. 1 (2021): 78-90.

⁶³ Monzer Kahf, "Waqf and Its Role in Poverty Alleviation," *International Journal of Islamic Finance* 4, no. 1 (2014).

biaya tinggi (Mahmud, 2019).⁶⁴ Infak dapat digunakan sebagai dana darurat tebusan. Dengan demikian, gadai kembali menjadi instrumen solidaritas, bukan sekadar mekanisme komersial.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai modern masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena bergesernya fungsi gadai dari peran sosial menjadi kegiatan yang berorientasi keuntungan. Pergeseran ini menimbulkan ketidakjelasan biaya, kurangnya transparansi, serta lemahnya perlindungan bagi nasabah, sehingga praktik gadai belum sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan perlindungan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi langkah penting untuk memperbaiki kondisi tersebut. Melalui penguatan regulasi, penataan biaya, peningkatan tata kelola, dan pemanfaatan instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf, praktik gadai berpotensi kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997.
- Bank Indonesia. *Peraturan tentang Pegadaian Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Chapra, M. Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2004.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Jakarta: DSN-MUI, 2002.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Emas*. Jakarta: DSN-MUI, 2008.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa tentang Pegadaian Syariah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2019.
- Dusuki, Asyraf, & Abdullah, N. 2008. "Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Sustainability: The Case of Islamic Finance." *Humanomics* 24(1): 3-17.
- El-Gamal, Mahmoud A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Hasan, Zubair. "Modern Practices of Gadai (Rahn) and Its Challenges in Islamic Finance." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 11, No. 2 (2015): 23-38.
- Hassan, M. Kabir, & Lewis, M. 2007. "Ethics and Efficiency in Islamic Finance." *Review of Islamic Economics*.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Kahf, Monzer. 2014. "Waqf and Its Role in Poverty Alleviation." *International Journal of Islamic Finance* 4(1).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shariah Law: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Mahmud, M. S. 2019. "Cash Waqf and Islamic Microfinance: Complementary Systems for Poverty Reduction." *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- Mujani, Saiful, & Budiman, A. 2003. "Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam: Studi terhadap Prinsip Rahn." *Jurnal Ekonomi dan Studi Islam* 12(1): 45-62.

⁶⁴ M. S. Mahmud, "Cash Waqf and Islamic Microfinance: Complementary Systems for Poverty Reduction," *ISRA International Journal of Islamic Finance* (2019).

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: OJK, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: OJK, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK, 2008.
- Rahman, A. 2010. "Islamic Microfinance: An Ethical Alternative to Poverty Alleviation." *Humanomics* 26(4).
- Saiful Mujani & Budiman, A. "Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam: Studi terhadap Prinsip Rahn." *Jurnal Ekonomi dan Studi Islam*, Vol. 12, No. 1 (2003): 45-62.
- Shahih Bukhari*. Kitab al-Buyu', hadis tentang gadai baju besi Rasulullah.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idara Isha'at-e-Diniyat, 2002.
- Wulandari, Siti & Hidayat, Rachmat. "Digitalisasi Pegadaian Syariah: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 8, No. 1 (2021): 78-90.
- Wulandari, Siti & Hidayat, Rachmat. "Penguatan Model Pegadaian Syariah Berbasis Teknologi Digital." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol. 9, No. 2 (2022): 101-117.
- Zahid, A. & Latif, M. "Reforming Conventional Pawnshops into Islamic Pawnshops: A Study on Ethical Issues and Social Justice." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 11, No. 4 (2018): 639-655.